

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pelaksanaan kewenangan kepala desa di Desa Air Kotok Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, pelaksanaan kewenangan dan fungsi kepala desa di Desa Air Kotok berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya kewenangan menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat desa sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) huruf g, belum berjalan secara optimal. Temuan dari Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah mengkonfirmasi adanya sejumlah kelemahan dalam pelaksanaan fungsi tersebut, di antaranya: (1) lemahnya koordinasi antara kepala desa dengan Satuan Linmas dalam menjalankan fungsi keamanan lingkungan; (2) minimnya pelaksanaan patroli keamanan lingkungan secara rutin; (3) belum optimalnya penanganan konflik sosial melalui mekanisme musyawarah desa; serta (4) belum tersedianya peraturan desa yang secara khusus mengatur mekanisme pemeliharaan ketentraman dan ketertiban. Secara umum, kepala desa telah menunjukkan komitmen dan itikad baik dalam menjalankan tugasnya, namun terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif undang-undang dengan realitas pelaksanaan di lapangan yang perlu segera diatasi.

Kedua, dari perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah, pelaksanaan kewenangan kepala desa Air Kotok belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip kepemimpinan Islam yang ideal. Prinsip al-Amanah wa al-Mas'uliyah (amanah dan tanggung jawab) dan prinsip al-'Adalah fi at-Tanfidz (keadilan dalam pelaksanaan) telah diterapkan dengan cukup baik, sebagaimana tercermin dari sikap kepala desa yang terbuka, adil, dan mudah ditemui oleh masyarakat. Namun demikian, prinsip al-Hifz al-Amn wa al-Nizam (pemeliharaan keamanan dan ketertiban) belum terlaksana secara maksimal, yang ditandai dengan masih lemahnya fungsi Linmas, belum adanya Perdes tentang ketertiban umum, dan kurang optimalnya koordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa. Penelitian ini menegaskan bahwa nilai-nilai kepemimpinan dalam Fiqh Siyasah Tanfidziyah sangat relevan dan sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga keduanya dapat bersinergi dalam mewujudkan pemerintahan desa yang amanah, adil, dan berwibawa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

Pertama, kepada Kepala Desa Air Kotok, disarankan untuk segera menginisiasi pembentukan Peraturan Desa tentang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Desa sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan fungsi tersebut. Selain itu, perlu

meningkatkan koordinasi secara rutin dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa, mengaktifkan kembali fungsi Linmas melalui pembinaan dan pelatihan, serta mengoptimalkan forum musyawarah desa sebagai sarana penyelesaian konflik sosial secara damai.

Kedua, kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah melalui Inspektorat, disarankan untuk meningkatkan frekuensi dan kedalaman pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan kepala desa, khususnya dalam bidang ketentraman dan ketertiban, serta menyediakan program pelatihan dan bimbingan teknis bagi kepala desa dan perangkat desa terkait pengelolaan pemerintahan desa yang baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Ketiga, kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas kajian dengan menggunakan perspektif hukum yang lebih komprehensif, termasuk mengkaji implementasi Pasal 26 ayat (2) huruf g secara komparatif di beberapa desa di Kabupaten Bengkulu Tengah, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dan berdampak luas bagi penguatan tata kelola pemerintahan desa di Provinsi Bengkulu.

DAFTAR PUSTAKA

I. AL-QUR'AN

Al-Qur'an al-Karim Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971.

II. HADITS

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002.

Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi, 2003.

III. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Sekretariat Negara, 2024.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri, 2016.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri, 2014.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri, 2015.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Sekretariat Negara, 2014.

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Negara, 1945.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Sekretariat Negara, 2014.

IV. BUKU

Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib. *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah wa al-Wilayat ad-Diniyyah*. Kairo: Dar al-Hadits, 2006.

Atmosudirdjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2015.

Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994.

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Harapan, 1993.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.

V. JURNAL/ARTIKEL

Hadjon, Philipus M. "Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid)." *Pro Justitia*, No. 1 (Januari 1998): 90-95.

VI. SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

Desrijaldi. *Pemberdayaan Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Analisis Kinerja Kepala Desa Suka Maju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Perspektif Fiqih Siyasah*. Skripsi. Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.

Fauzan, Fulky. *Tinjauan Fikih Siyasah terhadap Kinerja Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Desa Malomba Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli*. Skripsi. Palu: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2020.

Nabila, Vivin. *Kinerja Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Pauh Ranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dalam Perspektif Fiqh Siyasah*. Skripsi. Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.

VII. DOKUMEN PEMERINTAHAN

Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah. *Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024, Kecamatan Pematang Tiga*. Bengkulu Tengah: Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah, 2024.

Pemerintah Desa Air Kotok. *Profil Desa Air Kotok Tahun 2024*. Bengkulu Tengah: Pemerintah Desa Air Kotok, 2024.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Air Kotok Tahun 2022-2028. Bengkulu Tengah: Pemerintah Desa Air Kotok, 2022.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Air Kotok Tahun 2024. Bengkulu Tengah: Pemerintah Desa Air Kotok, 2024.

VIII. WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Tarwadi, Kepala Desa Air Kotok, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, 2026.

Wawancara dengan Bapak Atullaini, Tokoh Agama Desa Air Kotok, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, 2026.

Wawancara dengan Ibu Dina, Masyarakat Desa Air Kotok, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, 2026.

Wawancara dengan Bapak Surman Mahodi (31 tahun), Buruh Tani, Masyarakat Desa Air Kotok, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, 2026.

Wawancara dengan Bapak Tawalmasyah (58 tahun), Petani, Masyarakat Desa Air Kotok, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, 2026.

